



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 503/34/III/1/DPMPSTSP/VIII/ Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- b. bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Publik Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Barito selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN
- KESATU : Standar pelayanan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
 1. Standar Pelayanan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai berikut : Produk pelayanan, dasar hukum, persyaratan, waktu pelayanan, dan retribusi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
 2. Alur Pendaftaran Izin Usaha Melalui Oss (oss.go.id), Alur Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha & Izin Operasional / Komersial, Alur Pendaftaran Izin Non OSS Melalui Sicantik Cloud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

3. Mekanisme Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
4. Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
5. Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Buntok,
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO SELATAN**



RIPALTHA, SE, MM.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP. 19690411 2000003 1 009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor : 503/34/III/1/DPMPSTSP/VIII/Tahun 2021
 Tanggal : 23 Agustus 2021
 Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

JENIS IZIN, DASAR HUKUM, PEMENUHAN KOMITMEN, MEKANISME PELAYANAN, WAKTU PENYELESAIAN, TARIF / BIAYA RETRIBUSI & PRODUK LAYANAN

SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito selatan Tahun 2014 – 2034.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi akta Pendirian dan / atau akta perubahan beserta Pengesahannya untuk pemohon Badan Hukum/Badan Usaha. 4. Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah. 5. Fotokopi pelunasan PBB tahun terakhir. 6. Hasil Sosialisasi Masyarakat sekitar untuk kegiatan tertentu 7. Gambar rencana tata letak bangunan / gambar situasi (<i>Site Plan</i>). 8. Peta Lokasi. 9. Surat pernyataan / perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya (Ijin Menempati). 10. Dokumen Lingkungan AMDAL / UKL - UPL / SPPL yang sudah direkomendasikan dari instansi / OPD teknis. 11. Surat kuasa bagi pemohon yang dikuasakan tanpa hak substitusi apabila dikuasakan pengurusannya (materai-6.000). 12. IPPT Asli (Untuk Perubahan)

C. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar Akun & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id). 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
D. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 5 Hari kerja. 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 14 Hari kerja OPD Teknis : 7 hari kerja DPMPTSP : 7 hari kerja
e. Tarif Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

	<p>Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Barito selatan.</p> <p>7. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi akta Pendirian dan/atau akta perubahan beserta Pengesahannya untuk pemohon Badan Hukum/Badan Usaha. 4. Fotokopi IPPT. 5. Fotokopi <i>siteplan</i>/gambar situasi 6. Gambar peta lokasi. 7. Gambar teknis rencana bangunan. 8. Fotokopi Bukti kepemilikan tanah. 9. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. 10. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Bermaterai 6.000). 11. Surat Pernyataan/Perjanjian penggunaan tanah (Bagi Pemohon yang menggunakan Tanah bukan miliknya). 12. IMB Asli (Jika Perubahan).
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar Akun & Mengajukan Permohonan melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 5 Hari kerja

	2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 30 Hari kerja OPD Teknis : 25 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Izin Ada Retribusi.
f. Produk Layanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (IPBJ)	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi akta Pendirian dan / atau akta perubahan beserta Pengesahannya untuk pemohon Badan Hukum / Badan Usaha. 4. Rencana dan pertimbangan teknis rinci. 5. Metode Pelaksanaan.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 5 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 15 Hari kerja OPD Teknis : 10 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - bagian Jalan (IPBJ)
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
b. Pemenuhan	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi Izin

Komitmen	<p>Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. <i>Company Profile</i> Perusahaan. 5. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
c. Mekanisemen Pelayanan	<p>Permohonan Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan IUJK, melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5. Izin Lokasi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Izin Lokasi.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Pernyataan dan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi. 5. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon 6. Proposal Rencana kegiatan usaha. 7. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.

c. Mekanisemen Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan Izin Lokasi, melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 10Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12Hari kerja OPD Teknis : 10 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	
1. Izin Lingkungan	

<p>a. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 08 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22 / Menlhk / Setjen / Kum. 1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan No 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
<p>b. Pemenuhan Komitmen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL. 4. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito selatan 5. Rekomendasi persetujuan dokumen teknis AMDAL dari dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito selatan.
<p>c. Mekanisme Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Mengajukan UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito selatan sebagai persyaratan Pemenuhan Komitmen. 3. Dinas Lingkungan Hidup Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL. 4. Dinas Lingkungan Hidup Menyampaikan Rekomendasi Lingkungan ke DPMPTSP. 5. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Lingkungan pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku

	Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 10 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 10 Hari kerja OPD Teknis : 5 Hari Kerja DPMPTSP : 5 Hari Kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Kegiatan Penyimpanan.	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22 / Menlhk / Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana : Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Permohonan. 3. Fotokopi KTP. 4. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 54 Hari kerja OPD Teknis : 45 Hari kerja DPMPTSP : 9 Hari kerja

e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Kegiatan Penyimpanan.
3. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22 /Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/8/ 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Permohonan. 2. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 3. Fotokopi KTP. 4. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL 5. Memiliki Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari proses produksi,kegiatan pendukung, air larian di area terganggu.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 37 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 30 Hari kerja

e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
4. Izin Emisi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/K.1/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Permohonan. 3. Fotokopi KTP. 4. Penyusunan dokumen Izin Lingkungan, Amdal atau UKL-UPL.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 14 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 7 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Emisi
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

	<p>Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.</p>
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Permohonan. 3. Fotokopi KTP. 4. Hasil studi kelayakan 5. Isi pendidikan 6. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 7. Sarana dan prasarana pendidikan 8. Pembiayaan pendidikan 9. Sistem evaluasi dan sertifikasi 10. Manajemen dan proses pendidikan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTS Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Tahun 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 30 Hari Kerja OPD Teknis : 23 Hari kerja DPMPTSP : 7 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Poduk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42

	<p>tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan AnakUsia Dini. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Permohonan. 3. Fotokopi KTP. 4. Hasil studi kelayakan. 5. Isi pendidikan. 6. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Sarana dan prasarana pendidikan. 8. Pembiayaan pendidikan. 9. Sistem evaluasi dan sertifikasi. 10. Manajemen dan proses pendidikan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif/ Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Tahun 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 30 Hari kerja OPD Teknis : 23 Hari kerja DPMPTSP : 7 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.

f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
SEKTOR PERINDUSTRIAN	
1. Izin Usaha Industri	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB) 5. Memiliki Akun SIINas 6. Surat Keterangan (Bagi Industri Besar) 7. Menyampaikan Data Industri. 8. Verifikasi teknis (Bagi Industri Menengah & Besar) 9. Pernyataan siap beroperasi (Bagi Industri Kecil).
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Memenuhi Komitmen melalui Portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id). 3. OPD Teknis Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen melalui SIINas. 4. OPD Teknis melalui SIINas Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan. 5. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Lembaga OSS Menerbitkan Izin Usaha yang Berlaku Efektif .
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 7 Hari kerja OPD Teknis : 4 Hari kerja DPMPTSP : 3 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri

2. Izin Usaha Perluasan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB) 5. Memiliki Akun SIINas 6. Telah Menyampaikan Data Industri. 7. Telah dilakukan verifikasi teknis (apabila rencana Perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial)
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Memenuhi Komitmen melalui Portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id). 3. OPD Teknis Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen melalui SIINas. 4. OPD Teknis melalui SIINas Menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan 5. DPMPTSP Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen. 6. Lembaga OSS Menerbitkan Izin Usaha yang Berlaku Efektif kepada pemohon.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 7 Hari kerja OPD Teknis : 4 Hari kerja DPMPTSP : 3 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perluasan
SEKTOR PERDAGANGAN	
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
A. Bidang Usaha Toko Swalayan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik

	Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek. 3. Memiliki hasil analisa kondisi sosialekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market). 4. Rekomendasi dari instansi yang berwenang. 5. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; 6. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 7. Persetujuan pemanfaatan ruang; 8. Analisis ringkasan kepadatan & pertumbuhan penduduk serta rekomendasi. 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan & mematuhi ketentuan yang berlaku. 10. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya	Tidak Ada Biaya/Gratis.

Retribusi	
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan
B. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek. 2. Persetujuan pemanfaatan ruang. 3. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan & mematuhi ketentuan yang berlaku. 4. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan. 5. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi 6. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi 7. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 8. Memiliki rencana penempatan gerai merek lokal di lokasi strategis seperti sekitar lobby, pintu masuk utama, lift.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif /

	Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
A. STPW penerima dari waralaba dalam negeri	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Waralaba : Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba. 2. Penerima Waralaba : Memiliki Perjanjian Waralaba dan Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 3 Hari kerja OPD Teknis : 1 Hari kerja

	DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada biaya / gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen STPW penerima dari waralaba dalam negeri
B. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar Negeri	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi Waralaba Lanjutan : Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba. 2. Penerima Waralaba Lanjutan : Memiliki Perjanjian Waralaba.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 3 Hari kerja OPD Teknis : 1 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
C. STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam Negeri	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.

	2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Pemberi Waralaba Lanjutan : Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba. 2. Penerima Waralaba Lanjutan : Memiliki Perjanjian Waralaba.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 3 Hari kerja OPD Teknis : 1 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen STPW penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri
3. Tanda Daftar Gudang	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek. 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia. 4. Paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang

	berkewarganegaraan asing. 5. Alamat gudang dan titik koordinatnya.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 35 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya / gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang.
SEKTOR KESEHATAN	
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design dan master plan 5. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan. 6. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen

	<p>Pemenuhan Komitmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 2 Tahun 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 7 Hari kerja OPD Teknis : 4 Hari kerja DPMPTSP : 3 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit
2. Izin Operasional Rumah Sakit	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi 5. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen 6. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan. 7. Sertifikat akreditasi. 8. Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama internasional. 9. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. (Visitasi 14 Hari kerja) 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. (10 Hari kerja) 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 3 Bulan 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 32 Hari kerja OPD Teknis : 22 Hari kerja DPMPTSP : 10 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit
3. Izin Mendirikan & Operasional Klinik	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. Profil klinik. 5. Daftar sumber daya manusia. 6. Daftar sarana prasarana. 7. Daftar peralatan. 8. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 17 Hari kerja OPD Teknis : 10 Hari kerja DPMPTS : 7 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan & Operasional Klinik
4. Izin Apotek	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. STRA. 5. Surat izin praktik apoteker. 6. Denah bangunan. 7. Daftar sarana dan prasarana. 8. Berita acara pemeriksaan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 6 Bulan 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 9 Hari kerja OPD Teknis : 6 Hari kerja

	DPMPTSP : 3 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak ada Biaya Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotek
5. Izin Toko Obat	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor. 167/Kab/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Formulir Pemenuhan Komitmen. Fotokopi KTP. STRTTK surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis denah bangunan daftar sarana dan prasarana berita acara pemeriksaan. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Waktu Pemenuhan Komitmen : 6 Bulan Waktu Penyelesaian Komitmen : 9 Hari kerja OPD Teknis : 6 Hari kerja DPMPTSP : 3 Hari kerja
e. Tarif / Biaya	Tidak ada Biaya / Gratis

Retribusi	
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat
6. Izin Laboratorium Klinik	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/MENKES/PER/III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. Profil klinik. 5. Daftar sumber daya manusia. 6. Daftar sarana prasarana. 7. Daftar peralatan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 20 Hari kerja OPD Teknis : 10 Hari kerja DPMPTS : 10 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Laboratorium Klinik
7. Izin Toko Alat Kesehatan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang

	<p>Penyalur Alat Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.</p>
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP. 4. Berita acara pemeriksaan 5. Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa 6. Daftar alat kesehatan yang disalurkan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Operasional / Komersial pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 2 Tahun 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 15 Hari kerja OPD Teknis : 12 Hari kerja DPMPTSP : 3 Hari Kerja
e. Tarif Biaya/Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Toko Alat Kesehatan
8. Izin Puskesmas	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah. 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Surat keputusan dari Bupati / kota terkait

	<p>kategori Puskesmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan. 7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin. 8. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 34 Hari kerja OPD Teknis : 28 Hari kerja DPMPTSP : 6 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Puskesmas
9. Izin Optik	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20 Tentang Penyelenggaraan Optik
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopy KTP pemohon 3. Fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon 4. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan 5. Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris 6. Fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP 7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium 9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat 10. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau pejabat yang ditunjuk. 11. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Optik
10. Izin Radiologi	
a. Dasar Hukum	1. PERMENKES NO.780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik. 3. Data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik. 4. Data denah, ukuran konstruksi dan proteksi ruangan. 5. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik. 6. Berita acara uji fungsi alat. 7. Surat izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X) 8. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Izin Radiologi

11. Surat Izin Praktik Apoteker

a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Nomor Hk.02.02/Menkes/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registras, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> a. SIPA di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian. 4. Surat persetujuan atasan langsung. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 6. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 7. Fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga). 8. Fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga).

	<p>9. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.</p> <p>b. SIPA di Fasilitas Produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan. 2. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli. 3. Surat pernyataan dari pimpinan fasilitas produksi. 4. Surat persetujuan atasan langsung. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. dan 6. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 7. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. <p>c. SIPA di Fasilitas Distribusi / Penyaluran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan. 2. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian. 4. Surat persetujuan atasan langsung. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 7. Fotokopi SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua dan Ketiga). 8. Fotokopi SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga). 9. Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang–undangan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 20 Hari kerja

	OPD Teknis : 15 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Apoteker
12. Surat Izin Praktek Fisioterapis	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 3. Fotocopy STRF 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik 5. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri. 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 8. Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang - undangan.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Fisioterapis
13. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
a. Dasar Hukum	1. Surat Edaran Nomor Hk.02.02/Menkes/24/

	2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli. 3. Surat pernyataan apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan. 4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas. 3. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian. 6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 7. Bagi permohonan SIPTTK Kedua melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu. 8. Bagi permohonan SIPTTK Ketiga melampirkan fotokopi SIPTTK Kesatu dan SIPTTK Kedua. 9. Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang – undangan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 19 Hari kerja OPD Teknis : 14 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

14. Surat Izin Praktik Dokter	
a. Dasar Hukum	.1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
b. Pemenuhan Komitmen	<p>a. SIP Dokter Umum, Gigi & Spesialis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempatpraktiknya. 4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu. 5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik. 6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar. <p>b. SIP Dokter Internsif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi STR untuk kewenangan internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI. 3. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia. 4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id). 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat

	Penolakan
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Dokter
15. Surat Izin Praktik Perawat	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi. 3. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id). 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja

	OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Perawat
16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi 3. Fotocopy sertifikat kompetensi perawat gigi. 4. Fotocopy STRPG. 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik. 7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Perawat Gigi
17. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

	Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi 3. Fotocopy STRPA. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Perawat Anestesi
18. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 3. Fotocopy STRTGz. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi

Pelayanan	<p>Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis (5 hari kerja) 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
19. Surat Izin Praktik Bidan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli. 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik. 5. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id). 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan

d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari DPMPTSP : 5 Hari
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Bidan
20. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi; 3. Fotocopy STR-ATLM. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
21. Surat Izin Praktik Perekam Medis	

a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 3. Fotocopy STR Perekam Medis. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	surat Izin Praktik Perekam Medis

22. Surat Izin Terapis Wicara

a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Terapis Wicara.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 3. Fotocopy STRTW. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/MenolakIzin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Terapis Wicara
23. Surat Izin Tukang Gigi	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Biodata Tukang Gigi 3. Izin Tukang Gigi. 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 5. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi 6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah. 7. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik. 8. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/MenolakIzin.

	6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Tukang Gigi
24. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi. 3. Fotocopy STRTGM. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan. 6. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Retribusi
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

25. Surat Izin Praktik Elektromedis	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 3. Fotocopy STR-E atau STR-E sementara. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan 6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi /Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Elektromedis
26. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 3. Fotocopy STROP. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak ada Biaya / Gratis
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis
27. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 3. Fotocopy STRRO atau STRO. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. 6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
28. Surat Izin Praktik Radiografer	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotocopy ijazah yang dilegalisir. 3. Fotocopy STRR. 4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik. 5. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. 6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah. 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja <p style="margin-left: 40px;">OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja</p>
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Surat Izin Praktik Radiografer
29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	

a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. 3. Fotokopi KTP yang masih berlaku. 4. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa. 6. Surat pengantar puskesmas. 7. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

SEKTOR PARIWISATA

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Formulir Pemenuhan Komitmen. 3. Fotokopi KTP.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fotokopi NPWP. 5. Fotokopi akta Pendirian dan/atau akta perubahan beserta Pengesahannya untuk pemohon Badan Hukum/Badan Usaha. 6. Fotokopi persetujuan prinsip / rekomendasi dari Pemerintah Kota. 7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan. 8. Fotokopi Dokumen Lingkungan. 9. Sertifikat laik sehat. 10. Pengujian kualitas air.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan Menyetujui / Menolak Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata
SEKTOR PERHUBUNGAN	
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek)	
a. Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Barito selatan.

	<p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Di ruas jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan</p>
b. Pemenuhan Komitmen	<p>Izin Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Jika Badan Usaha. 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan. 5. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan. 6. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum berbentuk badan hukum Koperasi. 7. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. 8. Salinan STNK. 9. Salinan SRUT (Untuk kendaraan baru). 10. Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru). 11. Foto kendaraan yang akan diberi izin. <p>Pembaharuan Masa Berlaku Izin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin. 2. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek. 3. Salinan STNK yang masih berlaku. 4. Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku. 5. Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek. 6. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id) 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan Menyetujui / Menolak Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 7. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 12 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Ada Retribusi.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Dalam Trayek)
2. Izin Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten barito selatan Nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha
b. Pemenuhan Komitmen	<p>a. Persyaratan Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengisi dan menandatangani surat permohonan; 2. fotokopi kartu identitas diri; 3. melampirkan fotokopi surat terdaftar kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan. 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; 5. fotokopi akta pendirian perusahaan; 6. fotokopi sertifikat hak atas tanah; 7. fotokopi SSP PBB atas lokasi yang dimohonkan; 8. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan untuk Parkir Murni dan Gedung Parkir Pendukung; 9. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; 10. surat pernyataan bermaterai cukup atas kesanggupan mengasuransikan kendaraan yang hilang ditempat parkir; 11. izin pemanfaatan lahan yang dikuasai

	<p>Pemerintah Daerah untuk fasilitas parkir;</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. surat kuasa bermaterai cukup bagi pemohon yang diwakilkan; 13. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dengan bermaterai cukup. <p>Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya; 2. rekomendasi dari dinas terkait; 3. rencana tarif parkir; 4. gambar/denah lokasi tempat parkir berskala, beserta batasan-batasan seperti taman dan pagar pembatas; 5. SRP diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka parkir; 6. harus memiliki batas-batas khusus untuk taman, pelataran dan lingkungan parkir; setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya; 7. fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir khusus.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin / Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 7 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Pengelolaan Parkir di Luar Ruang Milik

	Jalan
SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
1. Izin Usaha Hortikultura	
a. Usaha Budidaya Hortikultura	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB).
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 4. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha Budidaya Hortikultura
b. Usaha Perbenihan Hortikultura	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Sertifikat kompetensi produsen.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 4. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS.

	5. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 7 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha Perbenihan Hortikultura
2. Izin Usaha Perkebunan	
a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan. 5. Pernyataan dari pemohon bahwa telahmendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 4. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 5. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha Budidaya Hortikultura

b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan. 5. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 4. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 5. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
c. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil

	<p>perkebunan.</p> <p>5. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.</p>
c. Mekanisme Pelayanan	<p>1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id).</p> <p>2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id).</p> <p>3. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.</p> <p>4. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS.</p> <p>5. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.</p>
d. Waktu Penyelesaian	<p>1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja</p> <p>2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja</p>
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha Budidaya Perkebunan

3. Izin Usaha Tanaman Pangan

a. Proses Produksi Tanaman Pangan

a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	<p>1. Fotokopi KTP.</p> <p>2. Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB).</p> <p>4. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.</p>
c. Mekanisme Pelayanan	<p>1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id).</p> <p>2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id).</p> <p>3. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.</p> <p>4. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS.</p> <p>5. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.</p>
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja

	2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 16 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Proses Produksi Tanaman Pangan
b. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah 5. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 16 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
c. Keterpaduan Antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Keterangan jaminan bahan baku berisi

	<p>sumber bahan baku dan jumlah</p> <p>5. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.</p>
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 16 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
d. Perbenihan Tanaman	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB). 3. Izin Prasarana (Izin Lingkungan & IMB). 4. Dokumen jenis komoditi dan kapasitas produksi benih. 5. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS.

	6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 16 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perbenihan Tanaman
4. Pendaftaran Usaha Perkebunan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 3. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Perkebunan Berlaku Efektif
5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 3. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja
d. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
e. Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan Berlaku Efektif

6. Pendaftaran Usaha Hortikultura	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
2. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 3. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif.
4. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja
3. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
4. Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Hortikultura Berlaku Efektif
SEKTOR PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
1. Izin Usaha Peternakan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur, dan lokasi usaha peternakan 5. rekomendasi bibit dan/atau benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak (Jika Galur Baru)
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS(oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin

	Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 17 Hari kerja OPD Teknis : 10 Hari kerja DPMPTSP : 7 Hari Kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan
2. Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 5. Juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Surat Keterangan Lulus dari Dinas Teknis Provinsi).
c.	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 9 Hari kerja OPD Teknis : 5 Hari kerja DPMPTSP : 4 Hari kerja

e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan
3. Izin Usaha Obat Hewan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. 5. Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis, bagi produsen. 6. Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis, bagi importir, dan eksportir.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 16 Hari kerja OPD Teknis : 14 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Obat Hewan

4. Izin Usaha Veteriner	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Komitmen Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi). 2. Fotokopi KTP. 3. Nomor Induk Berusaha (NIB). 4. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Pemohon Memenuhi Komitmen (Izin Prasarana & Izin Usaha) Melalui Portal OSS (oss.go.id). 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS. 6. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif / Belum Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 30 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 9 Hari kerja OPD Teknis : 7 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Veteriner
5. Pendaftaran Usaha Peternakan	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Fotokopi KTP. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal OSS (oss.go.id). 2. Lembaga OSS Menerbitkan Notifikasi Izin Usaha pada sistem OSS.

	3. Pemohon Menerima Izin Berlaku Efektif.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 1 Hari kerja
e. Tarif / Biaya Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Pendaftaran Usaha Peternakan Berlaku Efektif
SEKTOR BIDANG LAINNYA	
1. Izin Penyelenggaraan Reklame	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Kabupaten Barito selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Formulir Permohonan; 4. Fotokopi KTP / Identitas Pemohon yang masih berlaku; 5. Gambar /desain reklame; 6. Gambar teknis dan perhitungan konstruksi tiang reklame serta Rencana Anggaran Biaya/RAB; 7. Peta lokasi dan gambar rencana; 8. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang disertai fotokopi bukti kepemilikan dan IMB bangunan (untuk yang menempel) 9. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicantikui.layanan.go.id). 2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud. 7. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan
d. Waktu	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 5 Hari

Penyelesaian	kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Penyelenggaraan Reklame
2. Surat Keterangan Penelitian (SKP)	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang, b. maksud dan tujuan, c. ruang lingkup, d. jangka waktu penelitian, e. nama peneliti, f. sasaran/target penelitian, g. metode penelitian, h. lokasi penelitian, i. hasil yang diharapkan dari penelitian. 2. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan. 4. Identitas peneliti terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; b. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim. 2. Badan usaha yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. 3. Organisasi kemasyarakatan tidak

	berbadan hukum yaitu : a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat keterangan terdaftar. 4. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu : a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim. b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim. c. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
c. Mekanisme Pelayanan	1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tidak ada Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
3. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	
a. Dasar Hukum	1. Peraturan daerah kabupaten Barito selatan nomor 1 tahun 2014 Tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet
b. Pemenuhan Komitmen	1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Proposal pengusahaan sarang burung walet yang memuat kajian menyangkut aspek : a. Sosial Ekonomi b. Teknis pengelolaan sarang burung walet

	<p>c. Finansial</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fotokopi KTP atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku. 4. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat; 5. Surat pernyataan bahwa pemohon dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; 6. Khusus pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus dilengkapi izin gangguan dan izin mendirikan bangunan.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan / Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet
4. Izin Usaha Warung Internet dan Game Online	
a. Dasar Hukum	
b. Pemenuhan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pemenuhan Komitmen. 2. Fotokopi KTP. 3. Permohonan persetujuan prinsip dan/atau izin usaha warnet dan/atau game online. 4. Fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum. 5. Fotokopi SIUP. 6. Fotokopi NIB. 7. Fotokopi IMB.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Daftar tenaga kerja. 10. Gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik/sekat, gambar bilik/sekat.
c. Mekanisme Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Mendaftar & Memenuhi Komitmen ke DPMPTSP Kabupaten Barito selatan. 2. DPMPTSP Melakukan Evaluasi / Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen. 3. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait. 4. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis. 5. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin. 6. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan.
d. Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu Pemenuhan Komitmen : 1 Hari kerja 2. Waktu Penyelesaian Komitmen : 5 Hari kerja OPD Teknis : 3 Hari kerja DPMPTSP : 2 Hari kerja
e. Tarif Biaya / Retribusi	Tidak Ada Biaya/Gratis.
f. Produk Layanan	Izin Usaha Warung Internet dan Game Online

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor : 503/34/III/1/DPMPSTP/VIII/Tahun 2021


Tanggal : 23 AGUSTUS 2021

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN.


ALUR PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUI OSS



ALUR PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA & IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL



**ALUR PENDAFTARAN IZIN NON OSS MELALUI
SICANTIK CLOUD
(*sicantikui.layanan.go.id*)**



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BARITO SELATAN

Nomor : 503/34/III/1/DPMPTSP/VIII/Tahun 2021


Tanggal : 23 AGUSTUS 2021

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

**Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito selatan**

1. Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dengan tahapan paling sedikit meliputi :
 - a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan.
 - b. Memberikan tanda terima kepada pemohon.
 - c. Menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin.
 - e. Memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan / atau non izin dan,
 - f. Menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon.
2. Pelaksanaan pelayanan huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan / *front office*.
3. Pelaksanaan pelayanan huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang / *back office*.
4. Penyerahan dokumen izin dan/atau non izin kepada pemohon pada huruf f ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.
5. Dalam hal proses penerbitan perizinan dan non perizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh tim teknis perizinan.
6. Proses pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan dan non perizinan tertentu atau paralel.
7. Dalam hal suatu perizinan dan non perizinan yang dikenakan retribusi daerah, pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon dan disetorkan langsung ke kas daerah yang ditunjuk.

Diagram Alir Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan




LAMPIRAN IV	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN		
	Nomor	:	503/34/III/1/DPMPSTSP/VIII/Tahun 2021
	Tanggal	:	23 Agustus 2021
	Tentang	:	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito selatan

- a. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan PTSP tidak dilaksanakan, sesuai ketentuan perundang – undangan.
- b. Dalam hal terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan pengaduan melalui musyawarah dan mufakat.
- c. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, dengan mekanisme :
 1. Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu.
 2. Penelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi.
 3. Penyaluran pengaduan, yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya, dan
 4. Penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saran kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan.
- d. Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

**Diagram Alir Tata Cara Pelayanan Pengaduan
Perizinan dan Nonperizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito selatan**



LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor : 503/34/III/1/DPMPTSP/VIII/Tahun 2021

Tanggal : 23 Agustus 2021

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, tegurlah kami melalui Unit Pengaduan dan kami siap diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku “